



PUTUSAN
NOMOR : 40/PID.Sus/2015/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Medan, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **SAMARUDDIN**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 10 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Deli Tua Gang Sejarah No.10 Desa Mekar
Sari Kecamatan Deli Tua, Kab.Deli Serdang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 2 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d 12 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Juli 2014 s/d 16 Juli 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 5 Agustus 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 21 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 20 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 21 Oktober 2014 s/d 19 Nopember 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014 ;
9. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 14 Januari 2014 .;

Halaman 1 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal
15 Januari 2015 s/d 15 Maret 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Januari 2015 Nomor :40/Pid.Sus/2015/PT-Mdn, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1384/Pid.B/2014/PN-LP.PB dan Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

- I. Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 17 Juli 2014 No.Reg Perkara : PDM-83/LP.Pkm.2/ 07.14 yang berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa SAMARUDDIN pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 16;30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Deli Tua, Desa Mekar Sari, Kec; Deli Tua, Kab; Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Heri K Riyadi, saksi Ismail, saksi S; Berutu, dan saksi Sorimuda Siregar yang keempatnya anggota Kepolisian Resort Kota Medan mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada orang dicurigai sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu , kemudian saksi Heri K Riyadi, saksi Ismail, saksi S; Berutu, dan saksi Sorimuda Siregar berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Deli Tua, Desa Mekar Sari, Kec; Deli Tua, Kab; Deli Serdang dan sesampainya di tempat tinggal Terdakwa saksi Heri K Riyadi, saksi Ismail, saksi S; Berutu, dan saksi Sorimuda Siregar bertemu dengan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu saksi Heri K

Halaman 2 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi, saksi Ismail, saksi S; Berutu, dan saksi Sorimuda Siregar menemukan 1 (satu) bungkus Klip Plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari dalam kandang kambing milik Terdakwa yang diakui miliknya dimana Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dari Fadli (DPO) dengan maksud untuk dijual kepada pembeli, dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Fadli sebesar Rp;5;000;000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Medan Gaharu Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 90,12 (sembilan puluh koma dua belas gram);

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan **NO; LAB : 3187/NNF/ 2014 tertanggal 21 Mei 2014** yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S;Si, Apt dan diketahui Dra; Melta Tarigan, M;Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa Samaruddin berupa sabu-sabu adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No; 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah atau dinas yang terkait ;

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (2) UU R.I No; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

SUBSIDAIR

Bahwa dia Terdakwa SAMARUDDIN pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 16;30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Deli Tua, Desa Mekar Sari, Kec; Deli Tua, Kab; Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Heri K Riyadi, saksi Ismail, saksi S; Berutu, dan saksi Sorimuda Siregar yang keempatnya anggota Kepolisian Resort Kota Medan mendapat informasi dari masyarakat mengenai mengenai ada orang dicurigai sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu , kemudian saksi Heri K Riyadi, saksi Ismail, saksi S; Berutu, dan saksi Sorimuda Siregar berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Deli Tua, Desa Mekar Sari, Kec; Deli Tua, Kab; Deli Serdang dan sesampainya di tempat tinggal Terdakwa saksi Heri K Riyadi, saksi Ismail, saksi S; Berutu, dan saksi Sorimuda Siregar bertemu dengan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu saksi Heri K Riyadi, saksi Ismail, saksi S; Berutu, dan saksi Sorimuda Siregar menemukan 1 (satu) bungkus Klip Plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kandang kambing milik Terdakwa yang diakui miliknya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Medan Gaharu Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 90,12 (sembilan puluh koma dua belas gram);

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan **NO; LAB : 3187/NNF/ 2014 tertanggal 21 Mei 2014** yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S;Si, Apt dan diketahui Dra; Melta Tarigan, M;Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa Samaruddin berupa sabu-sabu adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No; 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah atau dinas yang terkait;

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

II. Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 3 Desember 2014 nomor.reg.perkara :PDM-83 /Euh.2/L.Pkm.2/07.14 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Samaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan

Halaman 4 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Memidana Terdakwa Samaruddin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 90 (sembilan puluh) gram ;
- 1 (satu) bungkus timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp;2;000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2014 nomor : 1384/Pid.Sus/2014/PN-Lbp-Pb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 90 (sembilan puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus timbangan elektrik ;

Halaman 5 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

IV. Telah Membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2014 nomor.1384/Pid.B/2014/PN-Lpk-Pb ;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2014 nomor : 1384/Pid.B/2014/PN-Lpk-Pb ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
5. Memori banding tanggal 12 Januari 2014, yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Januari 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum. pada tanggal 12 Januari 2015 ;
6. Memori banding tanggal 19 Januari 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk disampaikan kepada Penasehat Hukum terdakwa ;

Halaman 6 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontra memori banding tanggal 19 Januari 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk disampaikan kepada Penasehat hukum terdakwa ;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Desember 2014 ditujukan kepada Rudiansyah Dharmawan,SH(Penasehat hukum terdakwa dan Hary Yohanes,SH (Penuntut Umum) mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi Medan ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa judex factie telah keliru dan silap menghukum pembanding dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dst.... ;

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, sebab apa saja yang terungkap dipersidangan itulah yang menjadi fakta hukum, jadi dalam hal ini uraian-uraian yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa tersebut hanya menguraikan analisa Penasehat hukum sendiri tanpa didukung dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat pendapat bahwa keberatan

Halaman 7 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan Penasehat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan saja ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah merupakan satu putusan yang kami nilai sangat ringan dibanding dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengurangi hukuman kepada terdakwa sedemikian rupa tanpa disertai dengan alasan pertimbangan yang cukup ;
- bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut , bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai hukuman/pidana yang dijatuhkan Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah pantas bagi terdakwa artinya dengan hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan, terdakwa dapat jera untuk melakukan perbuatannya seperti itu lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan kontra memori banding, yang pada prinsipnya mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Pancur Batu) dapat di kuatkan karena penerapan hukumannya telah benar ; -----

Halaman 8 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Desember 2014 nomor : 1384/Pid.B/2014/PN-LbP-Bp dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa :Majelis Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan banding yang diajukan oleh pembeding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2014 . nomor 1384/Pid.B/2014/PN-LbP-PB.yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

----- Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari pembeding Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 9 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2014 Nomor.1384/Pid.B/2014/PN-LbP-P yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** oleh kami **BANTU GINTING,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH. MH** dan **RIDWAN RAMLI, SH. MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Pebruari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **KHAIRUL.SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JANNES ARITONANG,SH.MH**

BANTU GINTING,SH

2. **RIDWAN RAMLI,SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

KHAIRUL,SH.MH

Halaman 10 dari 10 halaman.